

Nomor : 143/PM.00.02/K.JT-07/04/2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : **Instruksi Pengawasan Tahapan  
Pengumuman dan Tanggapan  
Masyarakat Terhadap DPS Pemilu  
Tahun 2024**

Cilacap, 10 April 2023

Kepada Yth :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan
2. Panwaslu Kelurahan/Desa  
Se-Kabupaten Cilacap

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Tahun 2024, bersama ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap menyampaikan Instruksi Pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa sebagai berikut :

**A. Panwaslu Kelurahan/Desa :**

1. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) melakukan pengawasan dengan melakukan pengecekan secara langsung ke lokasi pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);
2. PKD harus memastikan DPS diumumkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 12 s/d 25 April 2023;
3. Memastikan pengumuman DPS menampilkan daftar nama pemilih secara urut berdasarkan abjad;
4. PKD mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman, apabila ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih, PKD mencatat di dalam Alat Kerja Pengawasan A.DP-4;
5. Melaporkan hasil pengawasan ke dalam Form A Hasil Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan Form A.DP-4 Pengawasan Pengumuman dan Pencermatan DPS melalui link [https://bit.ly/pengawasanDPS\\_CLP](https://bit.ly/pengawasanDPS_CLP);

**B. Panwaslu Kecamatan :**

1. Panwaslu Kecamatan melakukan supervisi pengawasan pengumuman DPS yang dilakukan oleh PKD dengan memastikan DPS diumumkan di Kantor Kelurahan/desa, Sekretariat atau Balai RT/RW dan/atau tempat strategis lainnya yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
2. Panwaslu Kecamatan membantu PKD dalam mencermati DPS yang diumumkan di papan pengumuman;
3. Apabila melalui hasil pencermatan terdapat ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen data pemilih dalam DPS, Panwaslu Kecamatan dibantu PKD melakukan rekapitulasi daftar pemilih tersebut;

- Melaporkan hasil pengawasan kedalam Form A1.DP-6 Rekapitulasi Pengumuman dan Pencermatan DPS;

Demikian untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.



KETUA,

*[Handwritten signature]*  
BACHMID HASLIARTO, S.H., M.H.